



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG

PENGEMBANGAN TERNAK SAPI POTONG MELALUI INTEGRASI SAWIT-SAPI
PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah serta mendukung swasembada daging sapi, perlu upaya percepatan budi daya sapi bekerja sama dengan perusahaan perkebunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan, perlu mengatur Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, pada usaha perkebunan dapat dilakukan diversifikasi usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Ternak Sapi Potong Melalui Integrasi Sawit-Sapi Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budi Daya Kelapa Sawit;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budi Daya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) yang Baik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Budi Daya Sapi Potong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN TERNAK SAPI POTONG MELALUI INTEGRASI SAWIT-SAPI PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten /Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong yang selanjutnya disebut Integrasi Usaha Sawit-Sapi adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha budi daya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit.
8. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.
9. Usaha Budi Daya Sapi Potong adalah usaha yang dilakukan untuk perkembangbiakan dan penggemukan sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit secara berkesinambungan.
10. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Dinas adalah perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi perkebunan, serta fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
 - a. pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan diversifikasi usaha budi daya sapi potong untuk melakukan integrasi sawit-sapi; dan
 - b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan integrasi usaha sawit-sapi.
- (2) Pelaksanaan Integrasi Sawit-Sapi ini bertujuan untuk mewajibkan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang berusaha di Kalimantan Tengah untuk juga melaksanakan pengembangan sapi potong di lahan usahanya melalui pola integrasi usaha sawit-sapi dengan pendekatan kemanfaatan, keterpaduan, dan keberlanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Integrasi Usaha sawit-sapi; dan
- b. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II INTEGRASI USAHA SAWIT-SAPI

Pasal 4

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan oleh pekebun dan perusahaan perkebunan.
- (2) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memanfaatkan produk samping usaha perkebunan kelapa sawit, dan kotoran sapi sebagai pupuk, bio urine, dan biogas serta manfaat lainnya.
- (3) Produk samping perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bungkil inti sawit dan lumpur sawit yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan dalam negeri.

Pasal 5

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan pada lahan perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan.

- (2) Dalam hal integrasi usaha sawit-sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi jumlah sapi sesuai skala tertentu, wajib dilengkapi dengan izin usaha peternakan.
- (3) Ketentuan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit didaftarkan kepada Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi perkebunan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 7

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi pada perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan secara intensif, semi intensif, atau ekstensif.
- (2) Pola budi daya sapi secara intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengandangkan sapi secara terus menerus pada lahan perkebunan kelapa sawit.
- (3) Pola budi daya sapi secara semi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali dari pagi hari dan pada sore hari dikandangkan kembali pada lahan perkebunan kelapa sawit.
- (4) Pola budi daya sapi secara ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali sepanjang hari pada lahan perkebunan kelapa sawit.
- (5) Pelaksanaan pola budi daya sapi secara ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rotasi dengan jeda waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari.
- (6) Pengembangan sapi secara semi intensif dan ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dijamin kecukupan pakan dan tidak merusak kebun kelapa sawit.

Pasal 8

- (1) Integrasi usaha sawit-sapi untuk penggemukan dilakukan dengan memerhatikan keseimbangan antara usaha perkembangbiakan dengan usaha penggemukan.
- (2) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 30% (tiga puluh persen) untuk usaha perkembangbiakan.
- (3) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin keberlanjutan usaha penggemukan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Pembinaan untuk budi daya kelapa sawit dilakukan oleh dinas yang membidangi perkebunan provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan untuk budi daya sapi potong dilakukan oleh dinas yang membidangi peternakan hewan provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara penerapan budi daya kelapa sawit yang baik dan budi daya sapi potong yang baik.

Pasal 10

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui pelaporan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Pelaporan dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah melaksanakan kegiatan usahanya diwajibkan melakukan integrasi sawit-sapi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan melaksanakan kegiatan usahanya agar dalam pengajuan perizinan usaha diwajibkan untuk menyertakan rencana umum pengembangan integrasi sawit-sapi di lahan usahanya dan menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan integrasi sapi-sawit.
- (3) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar melaporkan diversifikasi usahanya kepada Bupati/Walikota dan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pelaksanaan integrasi sawit-sapi dengan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberlakukan sejak integrasi sapi sawit dilaksanakan atau paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 13

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 belum melakukan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, izin usaha perkebunan kelapa sawit akan dicabut.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Oktober 2018

Pj. SERETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2018
TANGGAL 23 OKTOBER 2018**

**LAPORAN TAHUNAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN INTEGRASI USAHA
SAWIT-SAPI**

I. Umum

1. Nama Perusahaan/Pekebun :
2. Alamat :
3. Kabupaten :
4. Provinsi :

II. Teknis

1. Luas Kebun Total :Ha
 Luas Kebun TM :Ha
 Luas Kebun TBM :Ha
2. Mulai masuk sapi :(Tgl/Bulan/Thn)
3. Pola budi daya sapi potong : intensif/semi intensif/ekstensif
4. Bangsa sapi :..... (Bali/PO/Simental/dll)
5. Perkembangan Ternak Sapi Potong

No	Populasi Sapi (ekor)	Struktur Populasi Sapi (ekor)			Pola Usaha (%)	
		Induk	Muda	Anak	Penggemukan	Perkembangbiakan

.....,

Nama Perusahaan/Pekebun

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN